



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 112    TAHUN : 1992    SERI: D NO. 109

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 611 TAHUN 1991

T E N T A N G

I J I N P E N G A M B E L A N A I R B A W A H  
T A N A H

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan Yuhjung  
Suhargo, BA/Hotel Bali Continental,  
tanggal 4 Maret 1991, Nomor -  
b. bahwa berkenaan dengan hal  
tersebut huruf a. dipandang perlu  
menetapkan pemberian Ijin  
Pengambilan Air Bawah Tanah  
dengan Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun  
1974 tentang Pokok-pokok  
Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun  
1958 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Tingkat I Ba-Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang  
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2831);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
  10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah

kepada Yuhjung Suhargo, BA/Hotel Bali Continental untuk keperluan Usaha Pariwisata.

## **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan Hang Tuah No. 34 Desa/Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantun dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 8**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (H maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 1991 sampai dengan 16 September 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan se-cara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumn jangka waktu ijin berakhir.

## **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

## **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;

- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umura Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sarapai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah,

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan inembayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp. 500.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Noraor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan. -

### **Pasal 7**

Pembayarart Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk temyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

## **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 17 September  
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.  
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekeijaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di

Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 112 Tanggal : 25

Pebruari 1992 Seri : D

Nomor : 109.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

**LAMPffIAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 1991 NOMOR  
611 TAHUN 1991 TENTANG IJIN  
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor.

- a. Kedalaman membor : -  
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap

- : - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)  
: 35
- d. Konstruksi sumur
- Jambang pompa/Casing :  $\emptyset = -$  inchi, panjang  
= - meter
- Pipa naik :  $\emptyset = 1$  inchi, panjang = -  
meter
- Saringan/Screen :  $\emptyset = -$  inchi,  
panjang = - meter
- Pipa buta :  $\emptyset = -$  inchi, panjang =  
- meter
- e. Pompa
- Merk pompa : SANYO
- Kekuatan :  $\frac{1}{4}$  HP
- Kapasitas debit : 35  
liter/menit
- Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 500 mikro  
Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**  
NIP. 130222536.